

Pengaruh Tata Kelola Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Non-K keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)

Roudhatul Husna ^{1*}, Dara Angreka Soufyan ², Cut Widy Aulia Putri ³

^{1, 2, 3} Universitas Teuku Umar Meulaboh, Indonesia

* roudhatulhusna09@gmail.com

Abstrak

Urgensi penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh tata kelola perusahaan terhadap praktik penghindaran pajak pada perusahaan non-keuangan di Bursa Efek Indonesia guna meningkatkan transparansi, kepatuhan pajak, dan kepercayaan investor terhadap pengelolaan perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh tata kelola perusahaan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Tata kelola perusahaan dalam penelitian ini diproses melalui ukuran perusahaan, umur perusahaan, dewan komisaris independen, dan komite audit. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian eksplanatori. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari laporan tahunan dan laporan keuangan perusahaan non-keuangan yang terdaftar di BEI selama periode 2020–2024. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling sehingga diperoleh 185 perusahaan dengan total 925 observasi. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi data panel dengan bantuan software Eviews 12. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Sementara itu, umur perusahaan, dewan komisaris independen, dan komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Secara simultan, ukuran perusahaan, umur perusahaan, dewan komisaris independen, dan komite audit juga tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Keywords: *Tata Kelola Perusahaan, Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, Penghindaran Pajak*

Pendahuluan

Pajak adalah kewajiban yang dibebankan kepada individu atau badan usaha kepada negara tanpa imbalan langsung (Rahma et al., 2026). Pajak yang terkumpul digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dalam pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat (Indriati et al, 2022). Berbagai layanan publik dan program kesejahteraan masyarakat yang dapat dinikmati meliputi infrastruktur seperti jalan dan jembatan, fasilitas kesehatan seperti rumah sakit dan puskesmas, pendidikan, serta program sosial (Ombudsman, 2022). Wajib pajak di Indonesia dibedakan menjadi dua jenis utama Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP), yang mencakup individu yang memperoleh penghasilan, dan Wajib Pajak Badan (WP Badan), yang meliputi entitas seperti perusahaan dan organisasi yang menjalankan kegiatan usaha (UU No. 28 pasal 1 angka 2, 2007).

Meskipun perusahaan memiliki kewajiban pajak, tidak semua perusahaan menyambut baik pemungutan pajak yang diselenggarakan oleh pemerintah (Komala et al, 2023). Pemilik perusahaan menginginkan pembayaran pajak serendah mungkin karena pajak dianggap sebagai beban yang akan mengurangi laba bersih perusahaan (Prasetya & Susilowati, 2023). Sedangkan pemerintah menginginkan pajak setinggi mungkin guna untuk membiayai penyelenggaraan pembangunan negara (Permana & Sisdyani, 2022). Perbedaan kepentingan ini yang membuat

perusahaan melakukan manajemen pajak agar pajak yang dibayarkan lebih sedikit. Manajemen pajak yang dilakukan oleh perusahaan salah satunya dengan melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) (Putriyanti & Maria, 2022). Penghindaran pajak merupakan strategi yang digunakan oleh suatu entitas untuk meminimalisir beban pajak secara legal sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku (Amelia & Febyansyah, 2023). Salah satu praktik penghindaran pajak yang menjadi sorotan publik adalah dugaan yang dilakukan oleh ratusan pengusaha sawit di Indonesia, karena menimbulkan potensi kerugian negara yang sangat besar (Pajakku, 2024).

Berdasarkan laporan Pajakku (2024), terungkap bahwa sebagian besar pengusaha sawit diduga melakukan praktik penghindaran pajak melalui berbagai skema, seperti manipulasi laporan keuangan, *transfer pricing*, serta penyalahgunaan insentif pajak yang diberikan pemerintah. Praktik ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kewajiban perpajakan dengan implementasi tata kelola perusahaan yang seharusnya dijalankan secara transparan dan akuntabel. Kasus tersebut menegaskan bahwa lemahnya penerapan prinsip *good corporate governance* (GCG) dapat membuka celah bagi perusahaan untuk melakukan tindakan agresif dalam meminimalisir beban pajak, sehingga merugikan penerimaan negara dan menghambat pembangunan (Pajakku, 2024).

Kasus ini menegaskan pentingnya tata kelola perusahaan dalam mencegah penghindaran pajak, karena menciptakan sistem pengawasan dan pengendalian yang mendorong perusahaan bertindak sesuai dengan ketentuan hukum dan prinsip etika bisnis. Tata kelola perusahaan (*Corporate Governance*) berperan penting dalam menentukan sejauh mana perusahaan menjalankan praktik perpajakan yang transparan dan bertanggung jawab (Imawan, 2024). Perusahaan dengan tata kelola yang baik cenderung lebih patuh terhadap peraturan perpajakan karena adanya pengawasan ketat dari pemegang saham, dewan direksi, serta tekanan dari publik (Nurdin, 2024). Sebaliknya, lemahnya penerapan tata kelola perusahaan dapat membuka peluang bagi perusahaan untuk melakukan praktik penghindaran pajak secara agresif guna memaksimalkan keuntungan setelah pajak (Kasih et al., 2023; Setiawan & Junianto, 2024). Dengan demikian, *good corporate governance* memiliki pengaruh terhadap kecenderungan perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak (Murtina et al, 2022; Saputri & Bahtiar, 2025).

Tata kelola perusahaan dapat diukur melalui ukuran perusahaan, umur perusahaan, dewan komisaris independen, dan komite audit. Ukuran perusahaan merupakan salah satu bentuk klasifikasi yang didasarkan pada total aset yang dimiliki oleh perusahaan. Ukuran perusahaan dapat diukur dari besar kecilnya total aset yang dimiliki (Wulandari & Purnomo, 2021). Aset sendiri merupakan sumber daya atau kekayaan perusahaan yang digunakan untuk menjalankan operasional bisnis guna memperoleh keuntungan (PMM School, 2025). Jumlah aset yang besar sering dijadikan acuan oleh investor (*principal*) dalam mengambil keputusan investasi. Semakin tinggi aktivitas atau transaksi yang dilakukan perusahaan, maka semakin besar pula potensi pendapatan yang diperoleh (Anggraeni & Oktaviani, 2021).

Umur perusahaan adalah lamanya perusahaan beroperasi sejak didirikan hingga waktu penelitian dilakukan. Umur perusahaan mencerminkan kemampuan perusahaan untuk bertahan dan bersaing di dunia usaha (Wulandari & Purnomo, 2021). Semakin lama perusahaan berdiri, semakin besar pula kemampuannya dalam mengelola informasi akuntansi secara efektif. Selain itu, perusahaan yang telah berpengalaman cenderung lebih stabil dan mampu menghadapi berbagai tantangan bisnis dengan lebih baik dibandingkan perusahaan yang baru berdiri (Murwaningtyas, 2019).

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014, komisaris independen merupakan anggota Dewan Komisaris yang berasal dari luar perusahaan atau

emiten dan memenuhi kriteria tertentu sebagai komisaris independen. Kehadiran komisaris independen diharapkan mampu mengurangi potensi konflik keagenan dalam perusahaan, sehingga tata kelola perusahaan dapat berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku (Islam et al., 2023). Hal ini juga mencakup aspek pengelolaan pajak, di mana peran komisaris independen dapat membantu memastikan bahwa kewajiban perpajakan perusahaan dilaksanakan secara tepat dan sesuai ketentuan (Mulyana et. al, 2020).

Komite audit adalah sebuah komite yang terdiri dari minimal tiga anggota dan dibentuk oleh dewan komisaris, sehingga memiliki tanggung jawab langsung kepada dewan komisaris (Anggraini et. al., 2019). Komite ini berperan penting dalam mengawasi tata kelola perusahaan serta proses audit eksternal atas laporan keuangan (Adilah et al., 2019). Sebagai mekanisme pengawasan, komite audit berfungsi untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan eksternal agar lebih relevan dan andal, serta membantu mendeteksi dan mencegah kesalahan pelaporan (Otoritas Jasa Keuangan, 2015).

Menurut Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI), komite audit merupakan kelompok profesional dan independen yang mendukung tugas dewan komisaris atau dewan pengawas dalam mengawasi pelaporan keuangan, manajemen risiko, pelaksanaan audit, serta penerapan prinsip tata kelola perusahaan (*corporate governance*) di lingkungan perusahaan. Keempatnya berkontribusi dalam membentuk tata kelola perusahaan yang berpengaruh terhadap perilaku kepatuhan pajak. Hal ini berdasarkan penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa pelaporan keuangan yang transparan, efektivitas audit, dan mekanisme tata kelola perusahaan terbukti dapat mengurangi praktik penghindaran pajak (Wulandari et al., 2023). Temuan lain juga menegaskan bahwa “*Good Corporate Governance* dan transparansi perusahaan mengurangi agresivitas pajak” (Jatiningrum et al., 2024).

Sistem tata kelola perusahaan yang baik berperan penting dalam mengurangi penghindaran pajak di perusahaan non-keuangan yang terdaftar di BEI. Dengan adanya pengawasan yang ketat dari dewan komisaris, komite audit, serta transparansi dalam pelaporan keuangan, perusahaan dapat lebih patuh terhadap regulasi pajak (Sulistiyowatie & Pahlevi, 2023). Tata kelola perusahaan memiliki peran yang sangat signifikan dalam menyelaraskan pendapat yang beragam antara pihak-pihak yang memiliki kepentingan dan pemegang saham perusahaan (Hidayat, et al, 2022). Tata kelola perusahaan dapat diukur dengan berbagai mekanisme. Kinerja perusahaan yang baik atau tidak dapat dilihat dari penerapan tata kelola pada perusahaan tersebut (Sari, 2021).

Hasil penelitian sebelumnya membuktikan bahwa dewan komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, sedangkan komite audit berpengaruh signifikan (Nirmalasari & Susilowati, 2021). Pada penelitian terdahulu menemukan bahwa dewan komisaris independen dan komite audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak (Liliana & Karina, 2025). Sementara itu, penelitian terdahulu menemukan bahwa tata kelola perusahaan yang diukur melalui dewan komisaris independen dan komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak (Purbowati, 2021).

Penelitian terdahulu menyatakan bahwa variabel ukuran perusahaan dan umur perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak (Rahmawati et al., 202). Pada penelitian terdahulu menyatakan bahwa ukuran perusahaan dan umur perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak (Wulandari & Purnomo, 2021). Sedangkan pada penelitian terdahulu menemukan bahwa secara simultan ukuran perusahaan dan umur perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak (Anggita & Supriadi, 2023). Secara parsial ukuran

perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sedangkan umur perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Ketidakkonsistenan hasil dalam penelitian terdahulu menciptakan kesenjangan penelitian (*research gap*), sehingga diperlukan studi lanjutan untuk memperoleh hasil penelitian terbaru. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu terletak pada objek penelitian yaitu perusahaan non-keuangan. Alasan peneliti memilih perusahaan non-keuangan sebagai objek penelitian karena perusahaan non-keuangan lebih banyak peluang untuk menerapkan strategi penghindaran pajak, seperti *transfer pricing*, manipulasi laba, atau penggunaan insentif pajak tertentu dibandingkan dengan sektor keuangan. Pada penelitian terdahulu variabel independen yang digunakan yaitu tata kelola perusahaan yang diproksikan dengan dewan komisaris independen, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial dan komite audit. Sedangkan pada penelitian ini variabel independen tata kelola perusahaan diproksikan dengan ukuran perusahaan, umur perusahaan, dewan komisaris independen dan komite audit.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah penulis paparkan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Non-keuangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Metode

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif, dengan menggunakan data sekunder sebagai sumber utama. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tata kelola perusahaan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Dalam penelitian ini populasi yang digunakan adalah perusahaan non-keuangan yang terdaftar di bursa efek Indonesia (BEI). . Pemilihan sampel pada penelitian ini adalah menggunakan metode purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel dengan menentukan kriteria-kriteria tertentu. Adapun kriteria-kriteria pemilihan sampel dalam penelitian ini sebagai berikut : 1). Perusahaan Non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). 2). Perusahaan Non-keuangan yang tidak melakukan IPO pada periode 2020-2024. 3). Perusahaan Non-keuangan yang memiliki laba sebelum pajak positif secara berturut-turut selama periode 2020-2024. 4). Perusahaan yang memiliki beban pajak secara berturut-turut selama periode 2020-2024.

Tabel 1. Kriteria Sampel

No	Kriteria	Jumlah
1	Perusahaan Non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).	850
2	Perusahaan Non-keuangan yang melakukan IPO pada periode 2020-2024	(221)
3	Perusahaan Non-keuangan yang mengalami kerugian sebelum pajak secara berturut-turut selama periode 2020-2024	(365)
4	Perusahaan yang tidak memiliki beban pajak secara berturut-turut selama periode 2020-2024	(79)
Jumlah Perusahaan yang menjadi Sampel		185
Jumlah Observasi (185 x 5 Tahun)		925

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media atau alat bantu yang telah tersedia. Sumber data dalam penelitian ini berasal dari laporan tahunan (annual report) perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode tahun 2020 hingga 2024. Data tersebut dapat diakses dan diunduh melalui situs resmi Bursa Efek Indonesia, yaitu www.idx.co.id, serta

melalui situs resmi masing-masing perusahaan non-keuangan yang menjadi sampel dalam penelitian. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumentasi atau analisis data sekunder. Data dikumpulkan dari laporan tahunan dan laporan keuangan perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), yang memuat informasi terkait tata kelola perusahaan dan penghindaran pajak. Data ini diperoleh dari sumber terpercaya seperti situs resmi BEI, yang memungkinkan peneliti untuk menganalisis hubungan antara tata kelola perusahaan dan penghindaran pajak.

Metode analisis data dalam penelitian ini bertujuan untuk menyajikan dan membatasi temuan agar menjadi data yang terstruktur dan mudah dianalisis. Data yang digunakan merupakan data kuantitatif, yang dianalisis untuk menguji hipotesis penelitian. Peneliti menggunakan program Eviews 12 untuk membantu proses analisis data sehingga hasil yang diperoleh lebih akurat dan objektif. Karena data yang digunakan dalam penelitian ini adalah gabungan dari *time series* dan *cross-section* data, metode analisis data dalam penelitian ini adalah analisis regresi data panel. Sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan non- keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2020 hingga 2024.

Hasil

Hasil Uji Pemilihan Model Regresi

Tabel 2. Hasil Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests				
Equation: Untitled				
Test cross-section fixed effects				
Effects	Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section	F	0.973551	(184,736)	0.5816
Cross-section	Chi-square	201.501813	184	0.1789

Berdasarkan nilai probabilitas pada Tabel 2. sebesar $0,1789 > 0,05$, maka model yang tepat untuk penelitian ini adalah *Commom Effect Mode* (CEM).

Tabel 3. Hasil Uji Hausman

Correlated random Effects-Hausman Test			
Equation: Untitled			
Test cross-section random effects			
Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	2.341099	4	0.6733

Berdasarkan hasil pada Tabel 3. nilai probabilitas sebesar $0,6733 > 0,05$ menunjukkan bahwa model yang terpilih ialah *Random Effect Model* (REM).

Tabel 4. Hasil Uji Lagrange Multiplier Test

Langrange Multiplier Test for Random Effects			
Null hypotheses: No effects			
Alternative hypotheses: Two-sided (Breush-Pangan) and one-side (all other) alternatives			
	Test Hypothesis		
	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	0.120901 (0.7281)	0.124726 (0.7240)	0.245627 (0.6202)
Honda	-0.347708 (0.6360)	-0.353166 (0.6380)	-0.495593 (0.6899)
King-Wu	-0.347708 (0.6360)	-0.353166 (0.6380)	-0.400107 (0.6555)
Standardized Honda	-0.139807 (0.5556)	-0.043359 (0.5173)	-9.511461 (1.0000)
Standardized King-Wu	-0.139807 (0.5556)	-0.043359 (0.5173)	-3.576708 (0.9998)
Gourieroux, et al.	---	---	0.000000 (1.0000)

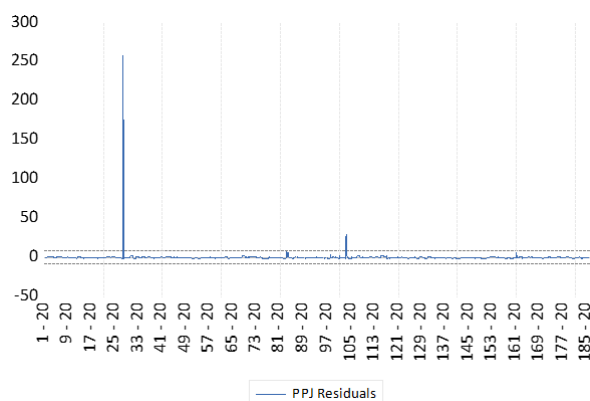
Berdasarkan hasil pada Tabel 4. nilai *cross section* dari *Breusch-Pagan* sebesar $0,7281 > 0,05$ menunjukkan bahwa model yang terpilih ialah *Common Effect Model* (CEM).

Hasil Uji Asumsi Klasik

Tabel 5. Hasil Uji Multikolinearitas

	UKP	UMP	DKI	KOA
UKP	1.000000	0.204280	0.054865	0.238027
UMP	0.204280	1.000000	0.002817	0.011991
DKI	0.054865	0.002817	1.000000	0.053675
KOA	0.238027	0.011991	0.053675	1.000000

Berdasarkan Tabel 5, seluruh nilai korelasi antarvariabel independen berada di bawah batas 0,85. Nilai korelasi tertinggi terdapat antara variabel UKP dan KOA sebesar 0,238027, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengalami masalah multikolinearitas. Selanjutnya, pengujian asumsi klasik dilakukan melalui uji heteroskedastisitas dengan mengamati pola sebaran residual sebagaimana disajikan pada Gambar 1.



Gambar 1. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan gambar 1. grafik residual di atas, pola sebarannya terlihat acak dan berada pada rentang antara -50 hingga 300. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala heteroskedastisitas karena nilai residual masih berada dalam batas toleransi antara -500 hingga 500. Hasil uji multikolinearitas di atas menunjukkan bahwa seluruh variabel independen memiliki nilai korelasi di bawah 0,85, sehingga dapat disimpulkan tidak terdapat indikasi masalah multikolinearitas.

Hasil Analisis regresi Data Panel

Tabel 6. Hasil Uji Analisis Regresi Data Panel

Dependent Variable: PPJ				
Method: Panel Least Squares				
Date: 03/09/26 Time: 21:56				
Sample: 2020 2024				
Periods included: 5				
Cross-sections included: 185				
Total panel (balanced) observations: 925				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-6.724096	4.617354	-1.456266	0.1457
UKP	0.342697	0.160341	2.137296	0.0328
UMP	-0.027165	0.016321	-1.664410	0.0964
DKI	-0.544800	2.419992	-0.225125	0.8219
KOA	-0.459525	0.689878	-0.666096	0.5055

Berdasarkan data tabel 6. Diketahui bahwa Dari tabel dan persamaan di atas adapun interpretasi yang dapat dijelaskan sebagai berikut: 1). Konstanta bernilai -6.724 yang berarti apabila variabel Ukuran Perusahaan (X1), Umur Perusahaan (X2), Dewan Komisaris Independen (X3) dan Komite Audit (X4) dianggap sama dengan nol maka variabel Penghindaran Pajak sebesar -6.724. 2). Nilai koefisien regresi data panel variabel Ukuran Perusahaan sebesar 0.342 menunjukkan bahwa setiap peningkatan Ukuran Perusahaan sebesar satu satuan akan menaikkan variabel Penghindaran Pajak sebesar 0.342. 3). Nilai koefisien regresi data panel variabel Umur Perusahaan sebesar -0.027 menunjukkan bahwa setiap peningkatan Umur Perusahaan sebesar satu satuan akan menurunkan variabel Penghindaran Pajak sebesar -0.027. 4). Nilai koefisien regresi data panel variabel Dewan Komisaris Independen sebesar -0.545 menunjukkan bahwa setiap peningkatan Dewan Komisaris Independen satu satuan akan menurunkan variabel Penghindaran Pajak sebesar -0.545. 5). Nilai koefisien regresi data panel variabel Komite Audit sebesar -0.459 menunjukkan bahwa setiap peningkatan Penghindaran Pajak sebesar satu satuan akan menurunkan variabel Penghindaran Pajak sebesar -0.459.

Hasil Uji Hipotesis

Tabel 7. Hasil Uji parsial (Uji t)

Dependent Variable: PPJ				
Method: Panel Least Squares				
Date: 03/09/26 Time: 21:56				
Sample: 2020 2024				
Periods included: 5				
Cross-sections included: 185				
Total panel (balanced) observations: 925				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-6.724096	4.617354	-1.456266	0.1457
UKP	0.342697	0.160341	2.137296	0.0328
UMP	-0.027165	0.016321	-1.664410	0.0964
DKI	-0.544800	2.419992	-0.225125	0.8219
KOA	-0.459525	0.689878	-0.666096	0.5055

Berdasarkan tabel 7 hasil uji t secara berikut ini: 1). Hasil uji t pada variabel ukuran perusahaan menunjukkan bahwa nilai thitung > ttabel ($2.137 > 1.647$) dan diperoleh nilai signifikansi sebesar $0.0328 < \text{nilai sig. } 0.05$. Hal ini dapat mengindikasikan bahwa variabel ukuran perusahaan (X1) berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak (Y) sehingga H1 diterima. 2). Hasil uji t pada variabel umur perusahaan menunjukkan bahwa nilai thitung > ttabel ($1.664 > 1.647$) dan diperoleh nilai signifikansi sebesar $0.0964 > \text{nilai sig. } 0.05$. Hal ini dapat mengindikasikan bahwa variabel umur perusahaan (X2) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak (Y) sehingga H2 ditolak. 3).

Hasil uji t pada variabel dewan komisaris independen menunjukkan bahwa nilai thitung < ttabel ($0.225 < 1.647$) dan diperoleh nilai signifikansi sebesar $0.822 > \text{nilai sig. } 0.05$. Hal ini dapat mengindikasikan bahwa variabel dewan komisaris independen (X3) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak (Y) sehingga H3 ditolak. 4). Hasil uji t pada variabel Komite Audit menunjukkan bahwa nilai thitung < ttabel ($0.666 < 1.647$) dan diperoleh nilai signifikansi sebesar $0.506 > \text{nilai sig. } 0.05$. Hal ini dapat mengindikasikan bahwa variabel komite audit (X4) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak (Y) sehingga H4 ditolak.

Tabel 8. Uji F

Statistik	Nilai	Statistik	Nilai
R-squared	0.006670	Mean dependent var	0.582957

Adjusted R-squared	0.002351	S.D. dependent var	8.601119
S.E. of regression	8.591003	Akaike info criterion	7.144699
Sum squared resid	67900.90	Schwarz criterion	7.170806
Log likelihood	-3299.423	Hannan-Quinn criter.	7.154659
F-statistic	1.544349	Durbin-Watson stat	2.515735
Prob(F-statistic)	0.187271		

Nilai Ftabel pada $\alpha = 0.05$; dengan $f(k; n-k) = f(4; 925-4) = f(4; 921)$ maka didapatkan Ftabel sebesar 2.383. Dalam penelitian ini, dilihat bahwa nilai Fhitung sebesar 1.544, yang lebih kecil daripada nilai Ftabel yaitu 2.383. Berdasarkan Tabel 4.8, diperoleh nilai signifikansi sebesar 0.187, yang lebih besar dari batas signifikansi 0.05. Hal ini mengindikasikan bahwa variabel ukuran perusahaan, umur perusahaan, dewan komisaris independen dan komite audit tidak berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap penghindaran pajak.

Tabel 9. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Statistik	Nilai	Statistik	Nilai
R-squared	0.006670	Mean dependent var	0.582957
Adjusted R-squared	0.002351	S.D. dependent var	8.601119
S.E. of regression	8.591003	Akaike info criterion	7.144699
Sum squared resid	67900.90	Schwarz criterion	7.170806
Log likelihood	-3299.423	Hannan-Quinn criter.	7.154659
F-statistic	1.544349	Durbin-Watson stat	2.515735
Prob(F-statistic)	0.187271		

Berdasarkan Tabel 9. nilai *Adjusted R-Squared* sebesar 0.002351 menunjukkan bahwa variabel independen secara bersama-sama mampu menjelaskan pengaruh terhadap variabel dependen sebesar 0.24%. Sementara itu, sisanya sebesar 99.76% dijelaskan oleh faktor lain di luar model regresi ini.

Pembahasan

Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak

Pada variabel ukuran perusahaan menunjukkan bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($2.137 > 1.647$) dan diperoleh nilai signifikansi sebesar $0.0328 < \text{nilai sig. } 0.05$. Hal ini dapat mengindikasikan bahwa H_1 diterima yaitu variabel ukuran perusahaan (X_1) berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak (Y). Temuan ini mengindikasikan bahwa besar kecilnya suatu perusahaan menjadi faktor penentu dalam menentukan tingkat praktik penghindaran pajak yang dilakukan.

Ukuran perusahaan mencerminkan banyaknya aset yang dimiliki dan dikelola. Semakin besar skala suatu perusahaan, biasanya semakin kompleks pula aktivitas serta operasional yang harus dijalankannya dibandingkan dengan perusahaan yang berukuran lebih kecil (Wulandari & Purnomo, 2021). Secara empiris, perusahaan dengan ukuran yang lebih besar cenderung memiliki sumber daya yang lebih memadai, baik dari segi finansial maupun sumber daya manusia, untuk melakukan perencanaan pajak secara lebih kompleks.

Perusahaan besar umumnya memiliki akses terhadap tenaga profesional seperti konsultan pajak, auditor, serta tim keuangan yang kompeten, sehingga memungkinkan mereka menyusun strategi pajak yang lebih efisien dalam meminimalkan beban pajak tanpa melanggar peraturan yang berlaku. Kondisi ini membuat perusahaan besar memiliki peluang lebih besar dalam melakukan praktik tax planning yang mengarah pada penghindaran pajak. Di sisi lain, perusahaan besar juga berada dalam sorotan publik dan pengawasan pemerintah yang lebih tinggi. Namun demikian, kemampuan perusahaan dalam mengelola kepatuhan dan memanfaatkan celah regulasi seringkali membuat mereka tetap mampu melakukan penghindaran pajak secara legal.

Hal ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak hanya mencerminkan skala operasional, tetapi juga menggambarkan kapasitas perusahaan dalam mengelola strategi perpajakan secara lebih sistematis (Fuadi et al., 2024).

Dalam teori keagenan, ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak karena adanya pemisahan kepentingan antara prinsipal (pemilik) dan agen (manajer). Hasil penelitian ini sejalan dengan teori keagenan yang menyatakan bahwa manajemen sebagai agen memiliki kepentingan untuk memaksimalkan laba perusahaan, salah satunya melalui efisiensi pajak. Dalam konteks perusahaan besar, tekanan untuk menunjukkan kinerja yang baik kepada pemegang saham dapat mendorong manajemen untuk melakukan berbagai strategi, termasuk penghindaran pajak, guna meningkatkan profitabilitas perusahaan.

Perusahaan besar memang punya sumber daya lebih konsultan pajak, sistem, dan struktur yang kompleks yang bisa dimanfaatkan untuk merencanakan penghindaran pajak. Namun, di sisi lain, perusahaan besar juga diawasi lebih ketat oleh otoritas pajak, auditor, dan pemegang saham, sehingga manajemen cenderung lebih berhati-hati. Sementara itu, perusahaan yang lebih kecil mungkin tidak sekompleks perusahaan besar, tetapi tetap dapat melakukan penghindaran pajak sesuai kapasitasnya. Seperti halnya Perusahaan PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (TLKM) dikategorikan sebagai perusahaan besar yaitu memiliki ukuran perusahaan 33,33 diantara sampel penelitian dalam penelitian ini.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian terdahulu menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak (Yudhistira & Anggraeni, 2022). Perusahaan berskala besar dengan tingkat pengungkapan lingkungan yang tinggi cenderung memiliki peluang lebih besar untuk menghindari pajak karena efisiensi pengelolaan dan kemampuan merancang strategi pajak yang kompleks.

Pengaruh Umur Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak

Pada variabel umur perusahaan menunjukkan bahwa nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($1.664 > 1.647$) dan diperoleh nilai signifikansi sebesar $0.0964 > \text{nilai sig. } 0.05$. Hal ini dapat mengindikasikan bahwa H_2 ditolak yaitu variabel umur perusahaan (X_2) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak (Y). Hal ini mengindikasikan bahwa lama atau barunya umur perusahaan beroperasi tidak mempengaruhi perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak.

Perusahaan yang lebih tua biasanya memiliki sistem manajemen, akuntansi, dan kepatuhan pajak yang lebih matang (Murwaningtyas, 2019). Secara empiris, hasil ini mengindikasikan bahwa baik perusahaan yang telah lama berdiri maupun perusahaan yang relatif baru memiliki kecenderungan yang sama dalam menyikapi kewajiban perpajakan. Umur perusahaan tidak serta-merta mencerminkan tingkat kepatuhan atau agresivitas pajak suatu entitas. Meskipun perusahaan yang lebih tua memiliki pengalaman dan pemahaman yang lebih baik terhadap regulasi perpajakan, hal tersebut tidak selalu dimanfaatkan untuk melakukan praktik penghindaran pajak. Selain itu, kebijakan dan sistem perpajakan yang berlaku secara umum mengikat seluruh perusahaan tanpa memandang usia operasionalnya. Pengawasan dari otoritas pajak serta penerapan standar akuntansi yang seragam membuat peluang untuk melakukan penghindaran pajak lebih dipengaruhi oleh faktor lain, seperti ukuran perusahaan, profitabilitas, *leverage*, atau mekanisme tata kelola perusahaan, dibandingkan dengan umur perusahaan itu sendiri (Murwaningtyas, 2019).

Teori Agensi mengasumsikan bahwa manajer (*agent*) cenderung berusaha memaksimalkan manfaat pribadi mereka tetapi tidak selalu menguntungkan pemilik perusahaan (*principal*), tekanan yang dihadapi manajemen untuk meningkatkan kinerja perusahaan tidak hanya dialami

oleh perusahaan yang telah lama berdiri, tetapi juga oleh perusahaan yang masih relatif baru. Oleh karena itu, motivasi untuk melakukan efisiensi pajak tidak semata-mata dipengaruhi oleh lamanya perusahaan beroperasi, melainkan oleh kondisi internal dan eksternal perusahaan yang lebih kompleks (Sinambela & Nur'aini, 2021). Seperti halnya pada Perusahaan PT. Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk (HMSP) yang telah berdiri selama 111 tahun sebagai perusahaan terlama dalam penelitian ini.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa umur perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak (Anggita, 2023; Sari, 2025). Hal ini mengindikasikan bahwa lamanya perusahaan tercatat di bursa efek tidak menentukan tinggi rendahnya kecenderungan perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak.

Pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap Penghindaran Pajak

Pada variabel dewan komisaris independen menunjukkan bahwa nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($0.225 < 1.647$) dan diperoleh nilai signifikansi sebesar $0.822 > \text{nilai sig. } 0.05$. Hal ini dapat mengindikasikan bahwa H_3 ditolak variabel dewan komisaris independen (X_3) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak (Y).

Dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak menunjukkan bahwa fungsi pengawasan mereka dalam praktik lebih banyak beroperasi pada level kebijakan strategis dan kepatuhan umum, bukan pada keputusan teknis dan operasional terkait skema penghindaran pajak yang biasanya ditangani oleh manajemen dan bagian pajak. Selama kebijakan pajak perusahaan masih dianggap berada dalam koridor regulasi dan tidak menimbulkan risiko reputasi yang besar, dewan komisaris cenderung tidak melakukan intervensi langsung. Akibatnya, keberadaan atau proporsi dewan komisaris independen tidak tercermin secara signifikan dalam variasi tingkat penghindaran pajak antarperusahaan (Chandra, 2022).

Teori agensi menyatakan bahwa semakin besar jumlah dewan komisaris independen, maka semakin baik dalam mengawasi dan mengontrol tindakan-tindakan para direktur eksekutif dan tindakan direksi, sehubungan dengan perilaku oportunistik mereka. Dewan komisaris independen berfungsi untuk mengawasi kebijakan manajerial, tetapi mereka tidak selalu memiliki kontrol langsung atau kedalaman pengetahuan mengenai pengelolaan pajak. Manajer perusahaan sering kali memiliki lebih banyak pengetahuan teknis tentang penghindaran pajak, dan pengambilan keputusan terkait pajak mungkin tidak selalu dilibatkan dalam pengawasan dewan komisaris (Sari, 2021).

Selain itu, dalam praktiknya, komisaris independen lebih banyak bergerak pada level pengawasan umum dan strategi besar perusahaan, bukan pada keputusan teknis sehari-hari terkait skema pajak yang ditangani manajemen dan bagian pajak. Selama praktik penghindaran pajak masih dianggap “aman” secara hukum dan tidak menimbulkan risiko reputasi serius, dewan komisaris cenderung tidak masuk terlalu jauh. Akibatnya, variasi proporsi komisaris independen tidak tercermin jelas dalam tingkat penghindaran pajak perusahaan. Seperti halnya pada Perusahaan PT Rockfields Properti Indonesia Tbk (ROCK) yang memiliki nilai maksimum 1.00 (100%) yang merupakan persentase terbesar dari proksi banyaknya jumlah Dewan Komisaris Independen dalam penelitian ini.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian lain yang menunjukkan bahwa dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak (Hilmi et al., 2022; & Sari, 2021). Meskipun terdapat keberadaan dewan komisaris independen dapat meningkatkan transparansi perusahaan, pengaruhnya terhadap penghindaran pajak sangat lemah.

Pengaruh Komite Audit terhadap Penghindaran Pajak

Pada variabel komite audit menunjukkan bahwa nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($0.666 < 1.647$) dan diperoleh nilai signifikansi sebesar $0.506 > \text{nilai sig. } 0.05$. Hal ini dapat mengindikasikan bahwa H_4 ditolak variabel komite audit (X_4) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak (Y).

Komite audit adalah sebuah komite yang bekerja secara profesional dan independen, serta dibentuk untuk membantu dewan komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan (Yunawati, 2021). Namun dalam penelitian ini, komite audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Komite audit pada umumnya memiliki peran penting dalam mengawasi laporan keuangan dan memastikan bahwa perusahaan mematuhi standar akuntansi dan regulasi yang berlaku. Akan tetapi, fungsi pengawasan komite audit umumnya lebih fokus pada masalah akuntansi dan laporan keuangan daripada pada pengelolaan pajak secara langsung. Karena itu, pengaruhnya terhadap penghindaran pajak tidak selalu signifikan (Aini & Halimatusadiah, 2022).

Dalam teori keagenan, konflik antara prinsipal (pemilik) dan agen (manajer) dapat diminimalkan melalui mekanisme pengawasan, salah satunya komite audit. Namun, efektivitas komite audit sangat bergantung pada kualitas, independensi, kompetensi, dan intensitas pengawasan yang dijalankan. Apabila komite audit hanya dibentuk untuk memenuhi ketentuan regulasi (formalitas), maka perannya dalam mengendalikan kebijakan perpajakan perusahaan menjadi terbatas. Selain itu, penghindaran pajak sering kali dilakukan melalui perencanaan pajak yang kompleks dan bersifat teknis, yang berada di luar pengawasan langsung komite audit. Dalam kondisi ini, manajer masih memiliki ruang untuk mengambil keputusan penghindaran pajak tanpa terdeteksi secara langsung oleh komite audit, sehingga konflik keagenan tetap terjadi meskipun komite audit telah dibentuk (Putri & Estririni, 2025).

Dalam praktik, komite audit lebih banyak berfokus pada kualitas laporan keuangan secara umum, kepatuhan terhadap standar akuntansi, dan proses audit, bukan secara spesifik mengawasi setiap strategi pajak yang disusun manajemen. Selama praktik penghindaran pajak masih dibingkai sebagai "tax planning" yang dianggap sesuai aturan dan tidak memicu temuan auditor, komite audit cenderung tidak melakukan intervensi langsung. Akibatnya, perbedaan komposisi komite audit tidak tampak berpengaruh signifikan terhadap tingkat penghindaran pajak. Seperti halnya pada Perusahaan PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (TLKM) yang memiliki 7 orang Komite Audit yang memiliki Komite Audit terbanyak dalam penelitian ini.

Hasil penelitian ini sejalan terdahulu menunjukkan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, hal ini disebabkan beban pajak, kebijakan fiskal, peluang tax planning, dan tekanan eksternal mungkin lebih kuat mempengaruhi penghindaran pajak daripada mekanisme pengawasan internal seperti komite audit (Aini & Halimatusadiah, 2022; Putri & Estririni, 2025).

Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Dewan Komisaris Independen, dan Komite Audit berpengaruh secara simultan Terhadap Penghindaran Pajak

Dalam penelitian ini, dilihat bahwa nilai F_{hitung} sebesar 1.544, yang lebih kecil daripada nilai F_{tabel} yaitu 2.383. Berdasarkan Tabel 4.8, diperoleh nilai signifikansi sebesar 0.187, yang lebih besar dari batas signifikansi 0.05. Hal ini mengindikasikan bahwa variabel ukuran perusahaan, umur perusahaan, dewan komisaris independen dan komite audit tidak berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap penghindaran pajak atau dengan kata lain H_5 ditolak, kombinasi variabel ukuran perusahaan, umur perusahaan, dewan komisaris independen, dan komite audit secara bersama-sama tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap tingkat penghindaran

pajak. Hasil ini menunjukkan bahwa secara kolektif, keempat variabel tersebut belum mampu menjelaskan variasi tingkat penghindaran pajak perusahaan secara signifikan. Meskipun secara teoritis masing-masing variabel memiliki keterkaitan dengan perilaku perpajakan perusahaan, namun dalam penelitian ini pengaruh gabungan dari ukuran perusahaan, umur perusahaan, struktur dewan komisaris independen, dan keberadaan komite audit tidak cukup kuat untuk memengaruhi praktik penghindaran pajak.

Secara empiris, kondisi ini mengindikasikan bahwa praktik penghindaran pajak kemungkinan lebih dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian. Faktor-faktor seperti profitabilitas, leverage, intensitas aset tetap, kebijakan manajemen laba, atau kompleksitas transaksi perusahaan dapat menjadi determinan yang lebih dominan dalam memengaruhi tingkat penghindaran pajak. Dengan demikian, keterbatasan variabel dalam model penelitian dapat menjadi salah satu penyebab tidak signifikannya pengaruh secara simultan.

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi bahwa nilai Adjusted R-Squared sebesar 0.002351 menunjukkan bahwa variabel independen secara bersama-sama mampu menjelaskan pengaruh terhadap variabel dependen sebesar 0.24%. Sementara itu, sisanya sebesar 99.76% dijelaskan oleh faktor lain di luar model regresi ini. Tidak sepenuhnya umur perusahaan, ukuran perusahaan, dewan komisaris independen, dan komite audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Dengan kata lain, hasil ini mengindikasikan bahwa penghindaran pajak oleh perusahaan dipengaruhi oleh lebih banyak faktor daripada hanya ukuran perusahaan, umur perusahaan, dewan komisaris independen, dan komite audit. Faktor-faktor lain yang mungkin tidak diukur dalam penelitian ini seperti kebijakan pemerintah, peraturan pajak, kondisi pasar, atau faktor internal perusahaan seperti budaya organisasi dan kebijakan manajerial dapat memainkan peran yang lebih besar dalam mempengaruhi keputusan perusahaan terkait penghindaran pajak.

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan tentang pengaruh tata kelola perusahaan yang diproksikan dengan ukuran perusahaan, umur perusahaan, dewan komisaris independen, dan komite audit terhadap penghindaran pajak. Hasil pengujian hipotesis secara parsial dalam penelitian ini menghasilkan beberapa simpulan, sebagai berikut: 1). Tata kelola perusahaan yang diproksikan dengan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak (Perusahaan Non-K keuangan Tahun 2020-2024). 2). Tata kelola perusahaan yang diproksikan dengan umur perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak (Perusahaan Non-K keuangan Tahun 2020-2024). 3). Tata kelola perusahaan yang diproksikan dengan dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak (Perusahaan Non-K keuangan Tahun 2020-2024). 4). Tata kelola perusahaan yang diproksikan dengan komite audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak (Perusahaan Non-K keuangan Tahun 2020-2024). 5). Tata kelola perusahaan yang diproksikan dengan ukuran perusahaan, umur perusahaan, dewan komisaris independen, dan komite audit tidak berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap penghindaran pajak (Perusahaan Non-K keuangan Tahun 2020-2024).

Penelitian ini mengindikasikan bahwa tata kelola perusahaan berperan dalam menekan praktik penghindaran pajak, sehingga dapat menjadi dasar bagi regulator dan perusahaan untuk memperkuat mekanisme pengawasan. Keterbatasannya terletak pada fokus pada perusahaan non-keuangan dan periode pengamatan tertentu. Penelitian selanjutnya disarankan memperluas sektor, periode penelitian, serta menambahkan variabel seperti kualitas audit, kepemilikan institusional, dan faktor lingkungan bisnis.

Acknowledgment

-

Daftar Pustaka

- Adilah, H., Rantelangi, C., & Gafur, A. (2019). Pengaruh efektivitas komite audit, dewan direksi dan kualitas audit terhadap kualitas laporan keuangan pada perusahaan yang tercatat di BEI. *Jurnal Ilmu Akuntansi Mulawarman*, 4(4). <https://doi.org/10.29264/jiam.v4i4.5496>
- Aini, F. N., & Halimatusadiah, E. (2022). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Proporsi Dewan Komisaris Independen, dan Komite Audit terhadap Penghindaran Pajak. *Bandung Conference Series: Accountancy*, 2(1), 686–692. <https://doi.org/10.29313/bcsa.v2i1.2069>
- Amelia, R., & Febyansyah, A. (2023). Pengaruh komisaris independen, leverage, dan ukuran perusahaan terhadap tax avoidance. *Jurnal Ilmiah Global Education*, 4(4), 2587–2599. <https://doi.org/10.55681/jige.v4i4.1400>.
- Anggita, D., & Supriadi. (2023). Pengaruh umur perusahaan, ukuran perusahaan, profitabilitas, pertumbuhan penjualan, leverage terhadap tax avoidance pada perusahaan transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). *Soetomo Accounting Review*, 1(2), 173–189. <https://doi.org/10.25139/sacr.v1i2.6070>
- Anggraeni, T., & Oktaviani, R. M. (2021). Dampak thin capitalization, profitabilitas, dan ukuran perusahaan terhadap tindakan penghindaran pajak. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 21(2), 390–397. <https://doi.org/10.29040/jap.v21i2.1530>
- Chandra, Y. (2022). Pengaruh Komisaris Independen, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, dan Profitabilitas terhadap Tax Avoidance. *Akuntoteknologi: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Teknologi*, 14(1). <https://doi.org/10.31253/aktek.v14i1.1444>
- Fuadi, F., Sawirti, R. A., Agustina, F. F., Mulyono, A., & Pratiwi, R. T. (2024). Apakah struktur kepemilikan mempengaruhi penghindaran pajak? Bukti empiris dari pasar modal Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan (JAK)*, 29(1), 69–82. <https://doi.org/10.23960/jak.v29i1.2053>
- Hilmi, M. F., Amalia, S. N., Amry, Z., & Setiawati, S. (2022). Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, Leverage dan Intensitas Modal Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 6(4), 3533–3540. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1178>
- Imawan, R. W. (2024, 27 Maret). Good Corporate Governance sebagai pilar pembangunan kepatuhan. Direktorat Jenderal Pajak. Diakses dari
- Islam, R., Ali, M., & French, E. (2023). Director independence and its influence on corporate social responsibility decisions and performance. *Social Responsibility Journal*, 19(10), 1917–1934. <https://doi.org/10.1108/SRJ-08-2022-0333>
- Jatiningrum, C., Fauzi, F., & Septarina, L. (2024). Mitigation of Tax Aggressiveness through

- Good Corporate Governance, Company's Website, and CSR Disclosure. *Jurnal Dinamika Akuntansi*, 16(1), 1–15. <https://doi.org/10.15294/jda.v16i1.3957>
- Kasih, P. A., Sastrodiharjo, I., & Mukti, A. H. (2023). Pengaruh Mekanisme Tata Kelola Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak. *Mufakat: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 2(3), 289–300. <https://doi.org/10.572349/mufakat.v2i3.766>
- Komala, A., Danarta, L. V., & Tallane, Y. Y. (2023). Studi Literatur: Analisis Transfer Pricing dan Good Corporate Governance dalam Upaya Praktik Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan dan Tata Kelola Perusahaan (JAKPT)*, 1(2), 135–142. <https://doi.org/10.59407/jakpt.v1i2.232>
- Liliana, V., & Karina, A. (2025). Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Komite Audit dan Profitabilitas terhadap Tax Avoidance dengan Kepemilikan Institusional sebagai Variabel Moderating. *Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Perbankan (Journal of Economics, Management and Banking)*, 11(1), 41–68. <https://doi.org/10.35384/jemp.v11i1.722>
- Mulyana, Y., Mulyati, S., & Umiyati, I. (2020). Pengaruh komisaris independen, kompensasi rugi fiskal dan pertumbuhan aset terhadap penghindaran pajak. *Jurnal SIKAP (Sistem Informasi, Keuangan, Auditing dan Perpajakan)*, 4(2), 160–172. <https://doi.org/10.32897/jsikap.v4i2.202>
- Murtina, W. S., Putra, W. E., & Yustien, R. (2022). Pengaruh good corporate governance terhadap penghindaran pajak (tax avoidance): Studi empiris perusahaan perbankan terdaftar di BEI tahun 2015–2019. *Jurnal Akuntansi dan Auditing*, 17(2), 47–66. <https://doi.org/10.14710/jaa.17.2.47-66>
- Murwaningtyas, N. E. (2019). Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Penghindaran Pajak. *JASA (Jurnal Akuntansi, Audit dan Sistem Informasi Akuntansi)*, 3(1), 132–142. <https://doi.org/10.36555/jasa.v3i1.474>
- Nirmalasari, S., & Susilowati, E. (2021). Pengaruh good corporate governance dan thin capitalization terhadap tax avoidance. In *Seminar Nasional Akuntansi dan Call for Paper* (Vol. 1, No. 1, pp. 1–12). <https://doi.org/10.33005/senapan.v1i1.223>
- Nurdin, U. A. (2024). Peranan GCG dalam Meningkatkan Kepatuhan Pajak. Direktorat Jenderal Pajak.
- Ombudsman Republik Indonesia. (2022). Pelayanan publik dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
- Pajakku. (2024). Dugaan penghindaran pajak ratusan pengusaha sawit di Indonesia jadi sorotan. Pajakku.
- Permana, I., & Sisdyani, E. A. (2022). Kepribadian Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 32(5), 1213–1223. <https://doi.org/10.24843/EJA.2022.v32.i05.p08>
- PPM School. (2025). Apa itu aset? PPM School. <https://www.ppmschool.ac.id/apa-itu-aset/>
- Prasetya, D. A. A., & Susilowati, C. (2023). Pengaruh Return On Assets, CSR, dan Capital Intensity terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Proaksi*, 11(1). <https://doi.org/10.32534/jpk.v11i1.5474>
- Purbowati, R. (2021). Pengaruh good corporate governance terhadap tax avoidance (penghindaran pajak). *JAD: Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan Dewantara*, 4(1), 59–73.

<https://doi.org/10.26533/jad.v4i1.755>

- Putri, N. M., & Estririni, D. H. (2025). Penghindaran Pajak: Peran Komite Audit, Dampak Financial Distress, dan Moderasi Kualitas Audit. *COSTING: Journal of Economic, Business and Accounting*, 8(2). <https://doi.org/10.31539/costing.v8i2.14637>
- Putriyanti, H., & Maria, E. (2022). Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak dengan Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Pemoderasi. *Jurnal Manajemen Dirgantara*, 15(1), 149–158. <https://doi.org/10.56521/manajemen-dirgantara.v15i1.581>
- Rahma, A. A., Fanida, E. H., & Fitrie, R. A. (2026). Evaluasi Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2020-2025. *Journal Social Society*, 6(2), 1404–1415. <https://doi.org/10.54065/jss.6.2.2026.1281>
- Rahmawati, E., Nurlaela, S., & Samrotun, Y. C. (2021). Determinasi profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan, intensitas modal dan umur perusahaan terhadap tax avoidance. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 5(1). <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v5i1.206>
- Saputri, B. E., & Bahtiar, M. D. (2025). Pengaruh Literasi Perpajakan dan Tax Morale terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Madiun. *Journal Social Society*, 5(2), 1255–1272. <https://doi.org/10.54065/jss.5.2.2025.882>
- Sari, I. P. (2021). Penerapan Corporate Governance terhadap Kinerja Perusahaan. *JURIPOL (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan)*, 4(1), 90–97. <https://doi.org/10.33395/juripol.v4i1.10987>
- Setiawan, R., & Junianto, Y. (2024). Bagaimana Tata Kelola Perusahaan, Karakteristik Perusahaan dan Kualitas Audit Eksternal Mempengaruhi Penghindaran Pajak? *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 9(1). <https://doi.org/10.31955/mea.v9i1.5409>
- Sinambela, T., & Nuraini, L. (2021). Pengaruh umur perusahaan, profitabilitas dan pertumbuhan penjualan terhadap tax avoidance. *INOBIIS: Jurnal Inovasi Bisnis dan Manajemen Indonesia*, 5(1), 25–34. <https://doi.org/10.31842/jurnalinobis.v5i1.209>
- Sulistyowatie, S. L., & Pahlevi, R. W. (2023). Implementasi good corporate governance, whistleblowing system dan risiko sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. *Journal of Economics, Business, Accounting and Management*. <https://doi.org/10.61476/bs97xt84>
- Wulandari, S., Oktaviani, M., & Hardiyanti, W. (2023). Pengaruh Kinerja Keuangan dan Corporate Governance terhadap Penghindaran Pajak. *Kompak : Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi*, 16(2), 405–416. <https://doi.org/10.51903/kompak.v16i2.1352>
- Wulandari, T. R., & Purnomo, L. J. (2021). Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Pertumbuhan Penjualan, Kepemilikan Manajerial dan Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 21(1), 102–115. <https://doi.org/10.20961/jab.v21i1.626>
- Yudhistira, A., & Anggraeni, F. (2022). Pengaruh tata kelola perusahaan, rasio keuangan, dan karakteristik perusahaan terhadap penghindaran pajak. *E-Prosiding Akuntansi*, 3(1). <https://doi.org/10.31326/v3i1.1184>.